



**PUTUSAN**  
**Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPTIA METI PUTRI Binti MAIL ISMAN
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /1 September 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sutan Syahrir No.122 Rt/Rw.011/003 Kel.Tejo Agung Kec.Metro Selatan Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Septia Meti Putri Binti Mail Isman ditangkap pada tanggal 14 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap / 01 / IX / 2021 / Reskrim tanggal 14 September 2021;

Terdakwa Septia Meti Putri Binti Mail Isman ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTIA METI PUTRI Binti MAIL ISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTIA METI PUTRI Binti MAIL ISMAN dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 1 (satu) kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket kosmetik merk HN yang 1 (satu) pakatnya masing-masing berisikan Cream Siang, Cream Malam, Sabun dan Toner;
  - 7 (tujuh) paket kosmetik merk WDC yang 1 (satu) pakatnya masing-masing berisikan Cream Siang, Cream Malam, Sabun;
  - 5 (lima) botol Toner warna putih tanpa merk;
  - 4 (empat) botol sabun ukuran 100 ml tanpa merk;
  - 4 (empat) paket Lotion yang 1 (satu) pakatnya masing-masing berisikan 1 (satu) botol Lotion warna hijau merk Green Tea dan 1 (satu) botol Lotion warna putih merk SPF Tinggi;
  - 2 (dua) Tube cream siang warna pink merk Whitening Day Cream;
  - 2 (dua) Tube cream malam warna biru merk Night Cream Glowing Epress;
  - 2 (dua) Tube cream malam warna putih merk Flex Booster;
  - 2 (dua) Tube cream leher warna hitam;
  - 3 (tiga) botol serum Glowing ukuran 30 ml;
  - 1 (satu) botol obat diet tanpa merk warna putih;
  - 2 (dua) tabung lulur warna putih merk Whitening Mask Power;
  - 1 (satu) buah Maskara warna kuning merk The Magnum Volum Express;
  - 16 (enam belas) plastic warna putih;
  - 50 (lima puluh) plastic warna coklat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah dengan nomor simcard 081271637894;

Dikembalikan kepada Terdakwa Septia Meti Putri Binti Mailisman;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SEPTIA METI PUTRI Binti MAIL ISMAN, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl.AH.Nasution Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Metro Yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib Petugas kepolisian Sat Reskrim Polres Metro yaitu saksi TRIHANDOKO Bin MARTOYO mendapatkan informasi dari saksi ASEP PURNAMA Bin RADI bahwa akan ada penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Jln.AH.Nasution Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro tepatnya di depan SPBU yang sudah tidak terpakai, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi TRIHANDOKO Bin MARTOYO menuju tempat penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut dan sesampainya ditempat tersebut benar terdapat terdakwa yang akan menjual kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar tersebut kepada saksi ASEP PURNAMA Bin RADI, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met



- Bahwa barang-barang berupa kosmetik dan obat-obatan yang dibawa oleh terdakwa saat diamankan tersebut berupa:
  - 6 (enam) paket kosmetik merk HN yang 1 (satu) paketnya masing-masing berisikan Cream Siang, Cream Malam, Sabun dan Toner;
  - 7 (tujuh) paket kosmetik merk WDC yang 1 (satu) paketnya masing-masing berisikan Cream Siang, Cream Malam, Sabun;
  - 5 (lima) botol Toner warna putih tanpa merk;
  - 4 (empat) botol sabun ukuran 100 ml tanpa merk;
  - 4 (empat) paket Lotion yang 1 (satu) paketnya masing-masing berisikan 1 (satu) botol Lotion warna hijau merk Green Tea dan 1 (satu) botol Lotion warna putih merk SPF Tinggi;
  - 2 (dua) Tube cream siang warna pink merk Whitening Day Cream;
  - 2 (dua) Tube cream malam warna biru merk Night Cream Glowing Epress;
  - 2 (dua) Tube cream malam warna putih merk Flex Booster;
  - 2 (dua) Tube cream leher warna hitam;
  - 3 (tiga) botol serum Glowing ukuran 30 ml;
  - 1 (satu) botol obat diet tanpa merk warna putih;
  - 2 (dua) tabung lulur warna putih merk Whitening Mask Power;
  - 1 (satu) buah Maskara warna kuning merk The Magnum Volum Express;
  - 16 (enam belas) plastic warna putih;
  - 50 (lima puluh) plastic warna coklat;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang berupa kosmetik dan obat-obatan dari Toko Shopee dengan cara terdakwa membeli secara online dan selanjutnya barang-barang tersebut dikirim melalui karyawan J & T yang bernama TRI beralamatkan di Jln.Jend.Sudirman Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota Metro dengan pembayarannya dilakukan secara tunai, kemudian barang-barang berupa kosmetik dan obat-obatan dengan maksud untuk dijual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, yaitu:
  1. 1 (satu) paket kosmetik merk HN yang 1 (satu) paketnya masing-masing berisikan Cream Siang, Cream Malam, Sabun dan Toner, terdakwa beli dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  2. 1 (satu) paket kosmetik merk WDC yang 1 (satu) paketnya masing-masing berisikan Cream Siang, Cream Malam, Sabun, terdakwa beli



- dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) botol Toner warna putih tanpa merk, terdakwa beli dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
  4. 1 (satu) botol sabun ukuran 100 ml tanpa merk, terdakwa beli dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  5. 1 (satu) paket Lotion yang 1 (satu) paketnya masing-masing berisikan 1 (satu) botol Lotion warna hijau merk Green Tea dan 1 (satu) botol Lotion warna putih merk SPF Tinggi, terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  6. 1 (satu) Tube cream siang warna pink merk Whitening Day Cream, terdakwa beli dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
  7. 1 (satu) Tube cream malam warna biru merk Night Cream Glowing Epress, terdakwa beli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
  8. 1 (satu) Tube cream malam warna putih merk Flex Booster, terdakwa beli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
  9. 1 (satu) Tube cream leher warna hitam, terdakwa beli dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  10. 1 (satu) botol serum Glowing ukuran 30 ml, terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  11. 1 (satu) botol obat diet tanpa merk warna putih, terdakwa beli dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  12. 1 (satu) tabung lulur warna putih merk Whitening Mask Power, terdakwa beli dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa jual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  13. 1 (satu) buah Maskara warna kuning merk The Magnum Volum Express, terdakwa beli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)



dan terdakwa jual dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual kosmetik tersebut dengan cara memposting kosmetik tersebut di Akun Facebook milik terdakwa dengan nama Akun SEPTYAA METI PUTRI dan Akun nama RASYA, selain itu gicantumkan juga nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 081271637894 dengan maksud jika ada orang yang hendak membelinya maka orang tersebut langsung berhubungan dengan terdakwa melalui whastapp dan apabila orang tersebut setuju dengan harga kosmetik tersebut selanjutnya antara pembeli dengan terdakwa berjanjian untuk menentukan lokasi tempat transaksi, setelah itu kosmetik diantarkan dan pembeli memberikan uang sesuai dengan harga kosmetik tersebut;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang terdakwa sudah ada kurang lebih 10 (sepuluh) kali menjual kosmetik dan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli MIFTAHUL FAOZI Bin KHUDORI menjelaskan bahwa:
  - Sediaan Farmasi (Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan kosmetika) hanya dapat diedarkan diseluruh wilayah Indonesia tersebut setelah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I., yang berwenang mengeluarkan izin edar kosmetik dan obat-obatan adalah pemerintah, dalam hal ini Pemerintah memberikan mandate kepada badan POM R.I. yang teruang dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Pasal 4 : dalam melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan : a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standard an persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, izin edar kosmetik dan obat-obatan dikeluarkan hanya kepada industry yang memproduksi kosmetika dan/atau obat-obatan yang telah memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan serta khasiat/kemanfaatan;
  - Bahwa Cara masyarakat mengetahui bahwa produk kosmetik dan obat-obatan mempunyai izin edar adalah dengan melihat label pada kemasan kosmetik dan obat-obatan tersebut karena izin edar pasti dicantumkan pada label produk tersebut dan untuk mengetahui benar terdaftar resmi di BPOM adalah dengan menggunakan Aplikasi Cek

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met



B POM yang dapat di download melalui Play Store, kemudian dapat dilakukan penelusuran tentang produk dimaksud melalui Aplikasi Cek B POM tersebut baik melalui nomor registrasi maupun nama produk;

- Bahwa barang-barang tersebut tidak memiliki izin edar, barang-barang yang tidak memiliki izin edar dapat dilihat dari kemasan terkecil pada setiap produk yaitu harus mempunyai label pada kemasan yang berisikan minimal 1 nama produk, 2 nama pabrik dan alamat pabrik, 3 komposisi, 4 Berat bersih/netto, 5 kode produksi/batch, 6 tanggal kadaluarsa, 7 nomor izin edar;
- Bahwa resiko yang akan dialami oleh masyarakat yang menggunakan kosmetik dan obat-obatan yang tidak ada izin edar dan tidak terdaftar resmi di B POM adalah produk tersebut tidak dijamin mutu , khasiat dan keamanannya , disamping itu pengguna produk tersebut tidak dapat melakukan klaim jika terjadi akibat buruk dari penggunaan produk tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Trihandoko Bin Martoyo** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dan bertugas di Polres Metro;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari saksi ASEP PURNAMA Bin RADI bahwa akan ada penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Jln.AH.Nasution Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi menuju tempat penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut dan sesampainya ditempat tersebut benar terdapat terdakwa yang akan menjual kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar tersebut kepada saksi ASEP PURNAMA Bin RADI, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kosmetik dan obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa saat diamankan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib di Jln.AH.Nasution Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 2. Ramadhanto Tri Baskoro Bin KA. Sumardi** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib di Jln.AH.Nasution Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah terdakwa SEPTIA METI PUTRI Binti MAIL ISMAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat itu saksi mengantarkan terdakwa (isteri saksi) untuk mengantarkan barang berupa kosmetik kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi, setelah itu saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Metro;
- Bahwa barang berupa kosmetik tersebut adalah milik terdakwa yang didapatnya dari membeli dan memesan di Shopee;
- Bahwa cara terdakwa menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut dengan cara memposting kosmetik tersebut di Akun Facebook milik terdakwa dengan nama Akun SEPTYAA METI PUTRI dan Akun nama RASYA, selain itu gicantumkan juga nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 081271637894 dengan maksud jika ada orang yang hendak membelinya maka orang tersebut langsung berhubungan dengan terdakwa melalui whastapp dan apabila orang tersebut setuju dengan harga kosmetik tersebut selanjutnya antara pembeli dengan terdakwa berjanjian untuk menentukan lokasi tempat transaksi, setelah itu kosmetik diantarkan dan pembeli memberikan uang sesuai dengan harga kosmetik tersebut;
- Bahwa terdakwa tersebut mendapat keuntungan dari penjualan kosmetik tersebut, akan tetapi saksi tidak tahu berapa keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kosmetik dan obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa saat diamankan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib di  
Jln.AH.Nasution Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak  
keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 3. Saksi Ahli Miftahul Faozi Bin Khudori**, keterangannya yang ada  
pada BAP Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah, dibacakan  
dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditugaskan untuk memberikan keterangan selaku saksi Ahli  
sesuai dengan surat tugas dari Plt.balai Besar Pengawas Obat Dan  
Makanan di bandar Lampung dengan Nomor :  
RT.0201100.1004.11.20.090 tanggal 20 November 2020, dengan  
penunjukan tersebut saksi bersedia memberikan keterangan sebagai ahli  
sesuai dengan keahlian saksi;
- Bahwa Sediaan Farmasi (Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan  
kosmetika) hanya dapat diedarkan diseluruh wilayah Indonesia tersebut  
setelah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I.,  
yang berwenang mengeluarkan izin edar kosmetik dan obat-obatan adalah  
pemerintah, dalam hal ini Pemerintah memberikan mandate kepada badan  
POM R.I. yang teruang dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017  
tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Pasal 4 : dalam  
melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai  
kewenangan : a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan  
standard an persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta  
pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan, izin edar kosmetik dan obat-obatan dikeluarkan  
hanya kepada industry yang memproduksi kosmetika dan/atau obat-  
obatan yang telah memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan serta  
khasiat/kemanfaatan;
- Bahwa Cara masyarakat mengetahui bahwa produk kosmetik dan obat-  
obatan mempunyai izin edar adalah dengan melihat label pada kemasan  
kosmetik dan obat-obatan tersebut karena izin edar pasti dicantumkan  
pada label produk tersebut dan untuk mengetahui benar terdaftar resmi di  
BPOM adalah dengan menggunakan Aplikasi Cek BPOM yang dapat di  
download melalui Play Store, kemudian dapat dilakukan penelusuran  
tentang produk dimaksud melalui Aplikasi Cek BPOM tersebut baik melalui  
nomor registrasi maupun nama produk;



- Bahwa barang-barang tersebut tidak memiliki izin edar, barang-barang yang tidak memiliki izin edar dapat dilihat dari kemasan terkecil pada setiap produk yaitu harus mempunyai label pada kemasan yang berisikan minimal 1 nama produk, 2 nama pabrik dan alamat pabrik, 3 komposisi, 4 Berat bersih/netto, 5 kode produksi/batch, 6 tanggal kadaluarsa, 7 nomor izin edar;
- Bahwa resiko yang akan dialami oleh masyarakat yang menggunakan kosmetik dan obat-obatan yang tidak ada izin edar dan tidak terdaftar resmi di BPOM adalah produk tersebut tidak dijamin mutu, khasiat dan keamanannya, disamping itu pengguna produk tersebut tidak dapat melakukan klaim jika terjadi akibat buruk dari penggunaan produk tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang berupa kosmetik dan obat-obatan dari Toko Shopee dengan cara terdakwa membeli secara online dan selanjutnya barang-barang tersebut dikirim melalui karyawan J & T yang bernama TRI beralamatkan di Jln.Jend.Sudirman Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota Metro dengan pembayarannya dilakukan secara tunai, kemudian barang-barang berupa kosmetik dan obat-obatan dengan maksud untuk dijual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut dan keuntungan yang didapat dalam menjual barang tersebut berkisar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) s/d Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual kosmetik tersebut dengan cara memposting kosmetik tersebut di Akun Facebook milik terdakwa dengan nama Akun SEPTYAA METI PUTRI dan Akun nama RASYA, selain itu gicantumkan juga nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 081271637894 dengan maksud jika ada orang yang hendak membelinya maka orang tersebut langsung berhubungan dengan terdakwa melalui whastapp dan apabila orang tersebut setuju dengan harga kosmetik tersebut selanjutnya antara pembeli dengan terdakwa berjanjian untuk menentukan lokasi tempat transaksi, setelah itu kosmetik diantarkan dan pembeli memberikan uang sesuai dengan harga kosmetik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa hendak menjual kosmetik dan obat-obatan yang tidak memiliki



izin edar kepada seseorang di Jln.AH.Nasution Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro;

- Bahwa dalam 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang terdakwa sudah ada kurang lebih 10 (sepuluh) kali menjual kosmetik dan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti kosmetik dan obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa saat diamankan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib di Jln.AH.Nasution Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 6 (enam) paket kosmetik merk HN yang 1 (satu) paketnya masing-masing berisikan Cream Siang, Cream Malam, Sabun dan Toner;
- 7 (tujuh) paket kosmetik merk WDC yang 1 (satu) paketnya masing-masing berisikan Cream Siang, Cream Malam, Sabun;
- 5 (lima) botol Toner warna putih tanpa merk;
- 4 (empat) botol sabun ukuran 100 ml tanpa merk;
- 4 (empat) paket Lotion yang 1 (satu) paketnya masing-masing berisikan 1 (satu) botol Lotion warna hijau merk Green Tea dan 1 (satu) botol Lotion warna putih merk SPF Tinggi;
- 2 (dua) Tube cream siang warna pink merk Whitening Day Cream;
- 2 (dua) Tube cream malam warna biru merk Night Cream Glowing Epress;
- 2 (dua) Tube cream malam warna putih merk Flex Booster;
- 2 (dua) Tube cream leher warna hitam;
- 3 (tiga) botol serum Glowing ukuran 30 ml;
- 1 (satu) botol obat diet tanpa merk warna putih;
- 2 (dua) tabung lulur warna putih merk Whitening Mask Power;
- 1 (satu) buah Maskara warna kuning merk The Magnum Volum Express;
- 16 (enam belas) plastic warna putih;
- 50 (lima puluh) plastic warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana



telah diakui kebenarannya, selanjutnya barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai Alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang-barang berupa kosmetik dan obat-obatan dari Toko Shopee dengan cara terdakwa membeli secara online dan selanjutnya barang-barang tersebut dikirim melalui karyawan J & T yang bernama TRI beralamatkan di Jln.Jend.Sudirman Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota Metro dengan pembayarannya dilakukan secara tunai, kemudian barang-barang berupa kosmetik dan obat-obatan dengan maksud untuk dijual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut dan keuntungan yang didapat dalam menjual barang tersebut berkisar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) s/d Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual kosmetik tersebut dengan cara memposting kosmetik tersebut di Akun Facebook milik terdakwa dengan nama Akun SEPTYAA METI PUTRI dan Akun nama RASYA, selain itu gicantumkan juga nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 081271637894 dengan maksud jika ada orang yang hendak membelinya maka orang tersebut langsung berhubungan dengan terdakwa melalui whastapp dan apabila orang tersebut setuju dengan harga kosmetik tersebut selanjutnya antara pembeli dengan terdakwa berjanjian untuk menentukan lokasi tempat transaksi, setelah itu kosmetik diantarkan dan pembeli memberikan uang sesuai dengan harga kosmetik tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa hendak menjual kosmetik dan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar kepada seseorang di Jln.AH.Nasution Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro;
- Bahwa benar dalam 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang terdakwa sudah ada kurang lebih 10 (sepuluh) kali menjual kosmetik dan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar barang bukti kosmetik dan obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa oleh terdakwa saat diamankan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib di Jln.AH.Nasution Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro;

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met*



- Bahwa benar sediaan Farmasi (Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan kosmetika) hanya dapat diedarkan diseluruh wilayah Indonesia tersebut setelah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I., yang berwenang mengeluarkan izin edar kosmetik dan obat-obatan adalah pemerintah, dalam hal ini Pemerintah memberikan mandate kepada badan POM R.I. yang teruang dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Pasal 4 : dalam melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan : a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standard an persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, izin edar kosmetik dan obat-obatan dikeluarkan hanya kepada industry yang memproduksi kosmetika dan/atau obat-obatan yang telah memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan serta khasiat/kemanfaatan;
- Bahwa benar barang-barang tersebut tidak memiliki izin edar, barang-barang yang tidak memiliki izin edar dapat dilihat dari kemasan terkecil pada setiap produk yaitu harus mempunyai label pada kemasan yang berisikan minimal 1 nama produk, 2 nama pabrik dan alamat pabrik, 3 komposisi, 4 Berat bersih/netto, 5 kode produksi/batch, 6 tanggal kadaluarsa, 7 nomor izin edar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung dakwaan Tunggol sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met*



3. Tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa SEPTIA METI PUTRI Binti MAIL ISMAN, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEPTIA METI PUTRI Binti MAIL ISMAN, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 19.00 Wib Petugas kepolisian Sat Reskrim Polres Metro yaitu saksi TRIHANDOKO Bin MARTOYO mendapatkan informasi dari saksi ASEPPURNAMA Bin RADI bahwa akan ada penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di Jln.AH.Nasution Kel.Yosodadi Kec.Metro Timur Kota Metro tepatnya di depan SPBU yang sudah tidak terpakai, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi TRIHANDOKO Bin MARTOYO menuju tempat penjualan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut dan sesampainya ditempat tersebut benar terdapat terdakwa yang akan menjual kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar tersebut kepada saksi ASEPPURNAMA Bin RADI, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang berupa kosmetik dan obat-obatan dari Toko Shopee dengan cara terdakwa membeli secara online dan selanjutnya barang-barang tersebut dikirim melalui karyawan J & T yang bernama TRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jln.Jend.Sudirman Kel.Imopuro Kec.Metro Pusat Kota Metro dengan pembayarannya dilakukan secara tunai, kemudian barang-barang berupa kosmetik dan obat-obatan dengan maksud untuk dijual dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut dan keuntungan yang didapat dalam menjual barang tersebut berkisar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) s/d Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual kosmetik tersebut dengan cara memposting kosmetik tersebut di Akun Facebook milik terdakwa dengan nama Akun SEPTYAA METI PUTRI dan Akun nama RASYA, selain itu gicantumkan juga nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 081271637894 dengan maksud jika ada orang yang hendak membelinya maka orang tersebut langsung berhubungan dengan terdakwa melalui whastapp dan apabila orang tersebut setuju dengan harga kosmetik tersebut selanjutnya antara pembeli dengan terdakwa berjanjian untuk menentukan lokasi tempat transaksi, setelah itu kosmetik diantarkan dan pembeli memberikan uang sesuai dengan harga kosmetik tersebut. Bahwa dalam 1 (satu) bulan sampai dengan sekarang terdakwa sudah ada kurang lebih 10 (sepuluh) kali menjual kosmetik dan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar kepada orang lain yang terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa menjual kosmetik tersebut dengan cara memposting kosmetik tersebut di Akun Facebook milik terdakwa dengan nama Akun SEPTYAA METI PUTRI dan Akun nama RASYA, selain itu gicantumkan juga nomor handphone milik terdakwa dengan nomor 081271637894 dengan maksud jika ada orang yang hendak membelinya maka orang tersebut langsung berhubungan dengan terdakwa melalui whastapp dan apabila orang tersebut setuju dengan harga kosmetik tersebut selanjutnya antara pembeli dengan terdakwa berjanjian untuk menentukan lokasi tempat transaksi, setelah itu kosmetik diantarkan dan pembeli memberikan uang sesuai dengan harga kosmetik tersebut. Bahwa Sediaan Farmasi (Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan kosmetika) hanya dapat diedarkan diseluruh wilayah Indonesia tersebut setelah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I., yang berwenang mengeluarkan izin edar kosmetik dan obat-obatan adalah pemerintah, dalam hal ini Pemerintah memberikan mandat kepada badan POM

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. yang teruang dalam Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu Pasal 4 : dalam melaksanakan tugas Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan : a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standard an persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, izin edar kosmetik dan obat-obatan dikeluarkan hanya kepada industry yang memproduksi kosmetika dan/atau obat-obatan yang telah memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan serta khasiat/kemanfaatan. Bahwa barang-barang tersebut tidak memiliki izin edar, barang-barang yang tidak memiliki izin edar dapat dilihat dari kemasan terkecil pada setiap produk yaitu harus mempunyai label pada kemasan yang berisikan minimal 1 nama produk, 2 nama pabrik dan alamat pabrik, 3 komposisi, 4 Berat bersih/netto, 5 kode produksi/batch, 6 tanggal kadaluarsa, 7 nomor izin edar. Bahwa resiko yang akan dialami oleh masyarakat yang menggunakan kosmetik dan obat-obatan yang tidak ada izin edar dan tidak terdaftar resmi di BPOM adalah produk tersebut tidak dijamin mutu , khasiat dan keamanannya, disamping itu pengguna produk tersebut tidak dapat melakukan klaim jika terjadi akibat buruk dari penggunaan produk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memakai stelsel pidana kumulatif yaitu selain hukuman penjara juga denda maka hukuman denda akan disesuaikan dengan tingkat kesalahannya yang akan disebutkan sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 6 (enam) paket kosmetik merk HN yang 1 (satu) paketnya masing-masing berisikan Cream Siang, Cream Malam, Sabun dan Toner, 7 (tujuh) paket kosmetik merk WDC yang 1 (satu) paketnya masing-masing berisikan Cream Siang, Cream Malam, Sabun, 5 (lima) botol Toner warna putih tanpa merk, 4 (empat) botol sabun ukuran 100 ml tanpa merk, 4 (empat) paket Lotion yang 1 (satu) paketnya masing-masing berisikan 1 (satu) botol Lotion warna hijau merk Green Tea dan 1 (satu) botol Lotion warna putih merk SPF Tinggi, 2 (dua) Tube cream siang warna pink merk Whitening Day Cream, 2 (dua) Tube cream malam warna biru merk Night Cream Glowing Epress, 2 (dua) Tube cream malam warna putih merk Flex Booster, 2 (dua) Tube cream leher warna hitam, 3 (tiga) botol serum Glowing ukuran 30 ml, 1 (satu) botol obat diet tanpa merk warna putih, 2 (dua) tabung lulur warna putih merk Whitening Mask Power, 1 (satu) buah Maskara warna kuning merk The Magnum Volum Express, 16 (enam belas) plastic warna putih, 50 (lima puluh) plastic warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah dengan nomor simcard 081271637894 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berkaitan dengan perempuan sebagai pelaku, maka Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6 yang pokoknya dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena suami Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap, selain itu juga Terdakwa masih memiliki anak yang masih balita yang membutuhkan perawatan dan kasih sayang serta kehadiran Terdakwa sebagai seorang ibu didalam keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan konsumen yang menggunakan kosmetik dan obat-obatan yang tidak ada izin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak-anak berusia balita;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak dan tidak pula untuk melegakan sebagian petugas-petugas atau pihak yang berkepentingan, tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut



keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak-pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan fungsi pengadilan yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIA METI PUTRI Binti MAIL ISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket kosmetik merk HN yang 1 (satu) paketnya masing-masing berisikan Cream Siang, Cream Malam, Sabun dan Toner;
  - 7 (tujuh) paket kosmetik merk WDC yang 1 (satu) paketnya masing-masing berisikan Cream Siang, Cream Malam, Sabun;
  - 5 (lima) botol Toner warna putih tanpa merk;
  - 4 (empat) botol sabun ukuran 100 ml tanpa merk;
  - 4 (empat) paket Lotion yang 1 (satu) paketnya masing-masing berisikan 1 (satu) botol Lotion warna hijau merk Green Tea dan 1 (satu) botol Lotion warna putih merk SPF Tinggi;
  - 2 (dua) Tube cream siang warna pink merk Whitening Day Cream;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Tube cream malam warna biru merk Night Cream Glowing Epress;
- 2 (dua) Tube cream malam warna putih merk Flex Booster;
- 2 (dua) Tube cream leher warna hitam;
- 3 (tiga) botol serum Glowing ukuran 30 ml;
- 1 (satu) botol obat diet tanpa merk warna putih;
- 2 (dua) tabung lulur warna putih merk Whitening Mask Power;
- 1 (satu) buah Maskara warna kuning merk The Magnum Volum Express;
- 16 (enam belas) plastic warna putih;
- 50 (lima puluh) plastic warna coklat;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna merah dengan nomor simcard 081271637894;

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lisza Ayumasdaria, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Metro, dihadiri oleh Mita Nesthesia H, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisza Ayumasdaria, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)